

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini, dibahas tentang Motivasi Masyarakat Dusun Bila dalam memahami Prinsip Bagi Hasil di Perbankan Syariah, setelah membaca berbagai skripsi penulis menemukan judul yang hampir sama yang diteliti.

Penelitian dengan judul *“Pengaruh Pengetahuan Nasabah Mengenai Akad Bagi Hasil (Mudharabah) Deposito Syariah Terhadap Keputusan Menabung Pada PT. Bank Sulselbar Uus Makassar”* yang dilakukan oleh Kaharuddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada tahun 2013. Dengan hasil penelitian bahwa pengetahuan yang dimiliki nasabah berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menabung, sehingga dengan begitu mampu mempengaruhi jumlah nasabah dan keuntungan perusahaanpun akan meningkat serta eksistensi perusahaan akan tetap bertahan. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan nasabah dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Kaharuddin, memiliki persamaan dengan calon peneliti, persamaannya terletak pada tujuan penelitian. Dimana keduanya ingin mengetahui pemahaman masyarakat/nasabah terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah. Perbedaan kedua penelitian yaitu terletak pada variabel kedua

¹Kaharuddin, “Pengaruh Pengetahuan Nasabah Mengenai Akad Bagi Hasil (Mudharabah) Deposito Syariah Terhadap Keputusan Menabung Pada PT. Bank Sulselbar Uus Makassar”. (Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar, 2013), h. 77.

dan subjek penelitian dimana penelitian ini mengenai Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syari'ah pada Masyarakat Dusun Bila, Pinrang.

Penelitian dengan judul "*Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*" yang dilakukan oleh Maria Ulva, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Insitut Agama Islam Negeri Metro, pada tahun 2018. Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Kampung Adi Jaya yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah maupun media media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah.²

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah yang pertama, terletak pada penerapan variabel pertama yang ingin mengetahui pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah dan metode yang digunakan yaitu kualitatif. Sementara perbedaan kedua penelitian yaitu terletak pada variabel kedua dan subjek penelitian dimana penelitian ini mengenai Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syari'ah pada Masyarakat Dusun Bila, Pinrang.

²Maria Ulva, "*Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*". (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro: Lampung, 2018), h. 66.

Penelitian dengan judul “*Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Wilayah Banda Aceh*” Dalam penelitian ini membahas tentang Kebanyakan masyarakat memang sudah tahu mengenai apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh produk-produk bank syariah tentunya menjadi tidak berminat untuk menggunakan jasa bank syariah, karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan oleh bank Syariah masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional. Kecuali orang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk menabung pada bank syariah dikarenakan ingin menghindari unsur riba.

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri. Secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung pada apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang bank syariah rendah, maka dalam memandang bank syariah pastinya rendah pula. Saat ini sebagian besar masyarakat hanya melihat bahwa nilai tambah bank syariah adalah lebih halal dan selamat, lebih menjanjikan pada kebaikan akhirat, dan juga lebih berorientasi untuk menolong antar sesama jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut memang benar, akan tetapi bank syariah juga memiliki keuntungan duniawi karena produk-produknya tidak kalah bersaing dengan produk bank konvensional dan juga bagi hasil yang ditawarkan tidak kalah menguntungkan jika dibandingkan dengan bunga. Komunikasi atau promosi yang dilakukan oleh bank syariah juga masih kurang maksimal. Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemahaman Islam apalagi mengenai perbankan bahkan perekonomian secara lebih luas maka perbankan syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya.

Dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah yang ditandai semakin banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah, ini membuktikan bahwa bank syariah memang mempunyai kompetensi yang tinggi. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi, yang dikarenakan oleh faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah, disamping faktor penyebab lainnya. Keterbatasan penelitian ini mencakup tentang:

1. Keterbatasan informasi mengenai bank syariah terutama sistem bagi hasil.
2. Wilayah penelitian yang sempit, penelitian ini dilakukan hanya di wilayah Banda Aceh saja.

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian, maka peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pihak bank syariah hendaknya memperkenalkan tentang bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah kepada masyarakat luas, sehingga pengetahuan masyarakat bertambah dan hal tersebut bisa mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih menggunakan jasa bank syariah.
2. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai preferensi nasabah terhadap prinsip bagi hasil pada bank syariah disarankan agar memperluas wilayah penelitian.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Motivasi

a. Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata “motif” yang diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai sesuatu tujuan. Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif.³

Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.⁴Dalam psikologi, motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya, atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Sementara itu dikenal juga istilah motif, yang artinya sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk berbuat, dasar pikiran atau pendapat, sesuatu yang menjadi pokok (cerita, gambaran). Dari perbedaan definisi tersebut, ada hubungan antara motivasi dan motif.

Motivasi yang muncul pada diri seseorang diawali dengan adanya motif-motif tertentu. Motivasi adalah salah satu aspek psikis (kejiwaan) yang memiliki pengaruh terhadap minat untuk melakukan sesuatu. Motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong orang untuk

³Sardiman A.M, *Intrakasi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). h. 73.

⁴Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). h. 973.

memenuhi suatu kebutuhan.⁵ Motivasi adalah daya penggerak yang telah menjadi aktif, motif menjadi aktif pada saat tertentu, bahkan kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau dihayati.⁶

Dari beberapa pengertian di atas motivasi dapat diartikan sebagai dorongan suatu perubahan pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Salah satu teori motivasi adalah teori „*Hierarki Kebutuhan*’ yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Ia membuat hipotesis bahwa dalam setiap diri manusia terdapat *hierarki* dari lima kebutuhan, yaitu fisiologis (rasa lapar, haus, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya), rasa aman (rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional), sosial (rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan), penghargaan (faktor penghargaan internal dan eksternal), dan aktualisasi diri (pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri).⁷

Motivasi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu motivasi *intrinsik* dan motivasi *ekstrinsik*.⁸

1) Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri manusia sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan.⁹ Dalam buku lain motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang atau motivasi yang erat hubungannya dengan tujuan tindakan, ingin memahami suatu konsep, ingin memperoleh pengetahuan dan sebagainya.¹⁰

⁵M. Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 2001). Cet. Ke-3, h. 90.

⁶Sardiman A.M, *Intrakasi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali, 2003). h. 87.

⁷Maslow.A, *Motivation and Personality*, (New York: Harper and Row, 1954). h. 57.

⁸Usman M. Uzer, *Menjadi Profesional*, (Jakarta : Binarupa Aksara, 200). h. 76.

⁹Muhibbinsyah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). Cet. Ke-7, h. 136.

¹⁰H. M. Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1996). h. 85.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik adalah:

a) Adanya kebutuhan

Adanya kebutuhan yaitu agar manusia dapat melangsungkan atau mempertahankan hidupnya dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

b) Adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri

Adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri yaitu rasa kepercayaan diri dan bangga akan dirinya dalam harapan untuk meraih cita-cita, atau ambisi yang baik dalam tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

c) Adanya cita-cita atau aspirasi.

Adanya cita-cita atau aspirasi yaitu keinginan atau harapan dan ambisi dalam meraih mimpi yang ada yang realistis seseorang terhadap prestasi tertentu di masa depan yang berhubungan dengan keinginan utama seseorang, dan keinginan tersebut merupakan prestasi yang ingin diusahakan agar tercapai.¹¹

2) Motivasi Ektrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan.¹² Bentuk motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas manusia. Misalnya seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah, pujian, dan imbalan.

Bentuk motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas manusia. Misalnya seseorang melakukan sesuatu

¹¹Akyas Azhari, *Psikologi Pendidikan*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1996). Cet. Ke-1.

¹²Muhibbinsyah, *Psikologi Pendidikan dalam Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). h. 82.

karena ingin mendapatkan hadiah, pujian, dan imbalan. Dalam perspektif kognitif, motivasi intrinsik lebih signifikan bagi seseorang karena lebih murni dan langgeng serta tidak bergantung pada dorongan atau pengaruh orang lain. Fungsi motivasi adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi.
- 2) Menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai.
- 3) Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dijalankan yang serasi guna mencapai tujuan itu dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.¹⁴

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa tinggi rendahnya motivasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor dari dalam diri manusia, kondisi fisik, kekuatan intelegensia, minat dan lain-lain. Selain itu ada juga faktor dari luar diri seseorang, seperti faktor lingkungan, kebiasaan, dan pengalaman. Seseorang akan mengalami kombinasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dirinya untuk melakukan sesuatu.

b. Indikator Motivasi

Indikator adanya motivasi yang dimiliki oleh seseorang adalah sebagai berikut:

- 1) Tekun menghadapi tugas, tak pernah berhenti sebelum selesai.
- 2) Ulet menghadapi kesulitan, tak putus asa
- 3) Lebih senang belajar sendiri

¹³Arida, Ayu. "Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan." *Jurnal Etikonomi*, Semarang, 2010

¹⁴Sardiman, A.M, *Loc.Cit.* h. 83.

- 4) Cepat bosan pada tugas rutin (berulang-ulang begitu saja)
- 5) Dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin akan sesuatu
- 6) Senang memecahkan masalah atau soal.

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti di atas, berarti seseorang memiliki motivasi yang cukup kuat, dan ciri-ciri tersebut penting dalam kegiatan belajar mengajar karena kegiatan belajar akan berhasil baik. Ciri-ciri tersebut hendaknya pula dimiliki setiap orang.¹⁵

2. Pengertian Pemahaman

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹⁶

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.¹⁷

¹⁵Jouvita Victoria Pattynama. 2016. *Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Dan Kepemimpinan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Di Badan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Utara*. 14 (1): 516.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet III, H. 811

¹⁷Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), H. 7.

Pemahaman bukan sekedar mengetahui, yang biasanya hanya sebatas mengingat kembali pengalaman dan memproduksi apa yang pernah dipelajari. Bagi orang yang benar-benar paham ia akan mampu memberikan gambaran, contoh, dan penjelasan yang lebih luas dan memadai.

Pemahaman lebih dari sekedar mengetahui karena pemahaman melibatkan proses mental yang dinamis dengan memahami ia akan mampu memberikan uraian dan penjelasan yang lebih kreatif, tidak hanya memberikan gambaran dalam satu contoh saja tetapi mampu memberikan gambaran yang lebih luas dan baru disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Pemahaman merupakan suatu proses bertahap yang masing-masing tahap mempunyai kemampuan sendiri seperti menerjemahkan, menginterpretasi, ekstrapolasi, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi.

a. Indikator Pemahaman

Indikator pemahaman menurut Ahmad Susanto. Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain adalah:

1) Menerangkan atau menjelaskan

Menerangkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain menerangkan sanggup memahami makna yang terkandung dalam suatu konsep.

Menjelaskan juga dapat diartikan sebagai mendeskripsikan informasi secara sistematis yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan misalnya antara sebab dan akibat, atau antara yang diketahui dan yang belum diketahui. Agar penjelasan yang

diberikan dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka diperlukan beberapa contoh dan ilustrasi.

2) Interpretasi atau menafsirkan

Kemampuan ini lebih luas daripada menerangkan atau menjelaskan, kemampuan ini untuk mengenal atau memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan

Menafsirkan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas agar lebih mudah dipahami, menafsirkan juga dapat diartikan sebagai megartikan suatu perkara atau persoalan.

Berdasarkan uraian di atas, masyarakat dikatakan paham apabila dapat menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang diterima serta mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan disekitarnya.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata musyarak yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.¹⁸

¹⁸Abdulsyani, Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 30.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

1) Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”¹⁹ Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.²⁰

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).²¹ Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2.

²⁰W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), Cet III, h. 11.

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.1.

baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah.

2) Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman Iran.²² Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.²³ Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami perbankan syariah.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepehaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Pekerjaan juga

²²Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam), (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 118.

²³Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, h. 7.

mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

4) Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.²⁴ Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

5) Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

²⁴Septiyan Irwanto, Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah, (UIN Sunan Ampel, 2015), h. 25-27 dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/3029/> diunduh pada tanggal 27 Maret 2018

C. Perbankan Syari'ah

1. Pengertian Bank Syari'ah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.²⁵

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah disebutkan bahwa Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁶

Seperti yang telah disebutkan di atas, bank syari'ah dalam sistem serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip yang berdasarkan hukum atau norma agama Islam.

²⁵Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 49.

²⁶Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), ., h. 50.

Dalam hal ini pengertian bank syariah dan bank Islam sama, yaitu sistem perbankan yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam (syari'ah). Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Qur'andan al-Hadits sebagai berikut:

Surah al-Baqarah 275

مَا قَالُوا يَا نَحْنُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يُأْكُلُونَ الَّذِينَ
 لِي وَأَمْرُهُمْ سَلَفَ مَا فَلَهُ دَفَانْتَهُ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ رَفَعْنَا الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الرِّبَا وَاللَّهُ وَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الرِّبَا بَعْدَ أَنْ
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُهَا وَلَتِكَ عَادَ وَمَنْ جَاءَهُ اللَّهُ

Terjemahnya

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah : 275)²⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, “wa ahalla allah al-bay’a waharrama ar-riba”, dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran atau pergantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli, sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang. Ayat ini diakhiri dengan penegasan ulang bahwa sudah seharusnya riba dihentikan karena orang-orang yang suka terlibat dengan transaksi riba akan masuk ke dalam neraka, “waman ‘ada fa’ula’ika ashhabu an-nari hum fiha khaliduna.” Sebagai ganti riba supaya tidak termasuk dalam penghuni neraka yaitu transaksi jual beli.²⁸ Apabila mereka mengambil riba, maka

²⁷Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 58.

²⁸Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 128-130.

mereka termasuk golongan penghuni neraka yang kekal. Hal itu akan menjadi kerugian bagi yang melakukan riba, dengan merasa lelah di dunia dan azab di akhirat dan ia tidak mendapatkan manfaat yang telah ia lakukan (mengambil riba).

Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

Artinya :

*Dari Abdullah bin Mas'ud RA, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta hasil riba, orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain, dua saksinya, dan juru catatnya.*²⁹

Hadits di atas dinyatakan bahwa laknat Rasulullah Saw. Diperuntukkan kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapatkan laknat adalah orang yang terlibat dalam transaksi riba, yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihkan sesuatu dari yang seharusnya. Larangan ini diberikan agar orang yang memberikan pinjaman atau penjual tidak memperlakukan orang yang membutuhkan bantuannya dengan sesuka hatinya dan tidak membuat orang lain terpaksa harus mengikuti persyaratan yang diberikannya.³⁰

Bank syari'ah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syari'ah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar dan maysir. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan

²⁹Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 115.

³⁰Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)., h. 116.

pembiayaan pada bank syari'ah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Menurut Schaik dalam buku Khaerul Umam yang berjudul *Manajemen Perbankan Syari'ah*, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan yang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.³¹ Pengertian senada diungkapkan oleh Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan bank Islam sebagai bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.³²

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa bank syariah atau bank Islam adalah suatu lembaga keuangan perbankan dalam kegiatan operasionalnya dan sistem yang diterapkan berdasarkan syariat Islam.

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan sebagai haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Sejarah perbankan syariah pertama kali muncul dimesir pada tahun 1963. Sedangkan di Indonesia sendiri perbankan syariah baru lahir pada tahun 1991 dan secara resmi dioperasikan tahun 1992. Berbagai prinsip

³¹Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 15.

³²Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 33

perbankan syariah telah diterapkan dengan- aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antarbank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ataupembiayaan kegiatan usaha, maupun kegiatan lainnyayang sesuai dengan syariah. Adapun jenis produk ataujasa perbankan syariah adalah jasa untuk peminjamdana dan jasa untuk penyimpan dana.

Perkembangan Bank Syariah memasuki fase barupada tahun 1974. Negara-negara yang tergabungdalam Organisasi Konfrensi Islam (OKI) telah sepakatmendirikan sebuah institusi keuanganyang menyediakan jasa finansial berbasis *fee* dan*profit sharing* untuk negara-negara anggota OKI. Maka dari itu didirikanlah Islamic Development Bank (IDB). Meskipun IDB merupakan bank antar pemerintah yang tujuan utamanya adalah untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya, tetapi dalam prakteknya bank tersebut menerapkan prinsip-prinsip dasar syariah dalam mengelola keuangannya, dengan menghilangkan unsur bunga dalam pelayanannya. Halini mengukuhkan IDB sebagai institusi keuanganinternasional yang berbasiskan syariah.Pada tahun 1975, Bank syariah swasta pertamadidunia didirikan di kota Dubai, bank tersebut diberinama *Dubai Islamic Bank*.

Pendirian bank ini didanaioleh sekelompok pengusaha muslim dari berbagainegara. Hal ini kemudian diikuti dengan didirikannyabeberapa bank syariah di negera-negara lainnyaseperti Faysal Islamic Bank (1977) di Mesir danSudan, serta Kuwait Finance House yang diprakarsaioleh pemerintahan Kuwait.Sejak saat itu mendekatiawal dekade 1980-an, Bank-bank Islam mulaibermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk,Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki.

2. Fungsi dan Peran Bank Syari'ah

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik didunia dan akhirat, maka bank syari'ah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:³³

- a. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasi, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

3. Tujuan Bank Syariah

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan lebih luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba.

³³Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), h. 43

Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut:³⁴

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- d. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

4. Karakteristik Produk Bank Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib).
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur lain, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, kezaliman, haram
- e. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang

³⁴Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), h. 57.

melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi

- f. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain.
- g. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy) maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar) h. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).³⁵

5. Sistem Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”.³⁶ Bagi hasil juga dapat diartikan suatu system pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (Shahibul Mall) dan pengelola (Mudharib).³⁷

Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu system pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpang dana.

b. Sistem bagi hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syari'ah secara keseluruhan secara prinsip dalam

³⁵Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.*, h. 66.

³⁶Muhammad, *Teknik perhitungan bagi hasil di bank syari'ah* (Yogyakarta : UII Press, 2001), h. 124.

³⁷Muhammad Syafi'I Antonio, op. cit., h. 90.

perbankan syari'ah yang paling banyak dipakai adalah akad utama *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musakah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan oleh beberapa bank islam. Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah

1. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah, *al mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh atau (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kelalaian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara garis besar, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

a. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

- 1) *Shahibul mall* tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.

2) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah time deposit biasa.³⁸

b. Mudharabah Muqayyadah

- 1) Shahibul mall memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh shahibul mall. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.
- 2) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah special investment. Dalam investasi dengan menggunakan konsep mudharabah muqayyadah, yaitu pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh shahibul mall, misalnya: jenis investasi, waktu, dan tempat.

2. Al-Musyarakah

Menurut Antonio, al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tujuan tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁰ Manan mengatakan, Musyarakah adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, Lebih lanjut Manan mengatakan bahwa system ini juga di dasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, op. Cit., h. 150.

saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

Menurut Muhammad, musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu objek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.³⁹ Sudarsono, musyarakah adalah kerjasama antarakedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak atau memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁰

Keempat pendapat tersebut mendefinisikan musyarakah sama, sehingga dapat diambil kesimpulan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, kesepakatan yang ditentukan di awal perjanjian.

Penerapan yang dilakukan bank syariah, *musyarakah* adalah suatu kerja sama antar bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai insiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi hasil yang telah diterapkan terlebih dahulu. (Indrajaya Lubis, 2001: 18).

a. Landasan Syariah

³⁹Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Prima Yasa 1997), h. 204.

⁴⁰Muhammad, *Sistem dan ProsedurOperasional Bank Syari'ah* (Cet. I; Yogyakarta: UUI press, 2000), h. 9-10.

1) Al-Qur'an

فهمشركاً وفالث

Terjemahnya:

“... maka mereka berserikat pada sepertiga...”

وإنكثيراً منالخطأءليغيبعضهمعلبعضياًالذينءامنواوعملواالصالحات

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih.” (Shad: 24)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah swt akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam Surah an-Nisaa', ayat: 12, perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam Surah Shad, ayat: 24, terjadi atas dasar 'akad (*ikhtiari*).

2) Al-Hadis

عنابيهريرةرفعهقالإناأللّيقولأناناألناالشريكينماليكناًحدهماصاحبه

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati linnya.” (HR Abu Daud no. 2936, dalam kitab al-Buyu' dan Hakim).

Hadis Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*, (Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, 1979, h. 109), telah berkata, “Kaum Muslimin telah

berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen lainnya.”

Melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

3) Ijma’

c.)Pembiayaan Proyek

Al-mudharabah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana konsumen dan bank menyediakan untuk pembiayaan proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, konsumen mengembalikan dana proyek tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank.

3. *Al-muzara’ah*

Al-muzara’ah adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di Tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen. Dalam konteks lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi konsumen yang bergerak dalam bidang plantation atau pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari panen.

4. *Al-Musaqah*

Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzaro’ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tersebut dari hasil panen. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara

umum prinsip-prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perbankan adalah mudharabah dan musyarakah. *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak lain menjadi pengelola dan apabila terjadi kerugian di tanggung oleh pihak yang mempunyai modal selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh pengelola, Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan. Keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di tentukan diawal perjanjian. Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.

Secara etimologi, *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologis fiqh, *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan : “*penyerahan sebidang kebun*

pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”.

Rukun dan Syarat *Musaqah* Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara’ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Sedangkan rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi’iyah ada lima berikut ini.

- a. *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *shigat* dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-.,aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.

- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.

Hukum-hukum yang terkait dengan *al-musaqah* Akad *al-musaqah*, menurut ulama fiqh adakalanya sah, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad *al-musaqah* tidak terpenuhi.

Adapun hukum-hukum yang terkait dengan akad *al-musaqah* yang sah adalah:

- a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.

- d. Akad *al-musaqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
- e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *al-musaqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).

Akad *musaqah* bisa fasid apabila:

- a. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu.
- b. Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagainya, atau bagian petani, misalnya, dalam bentuk uang, sehingga makna *al-musaqah* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
- c. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani penggarap saja.

Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad *al-musaqah* pekerjaan sejenis itu bukan menjadi pekerjaan petani.

- a. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- b. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman belum boleh.

C. Kerangka Konseptual

Proposal skripsi ini berjudul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syari’ah” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih focus dan lebih spesifik.


Tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan. Berikut diuraikan tentang pembatasan makna judul tersebut.

- a. **Pemahaman Masyarakat** : Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan
- b. **Bagi Hasil** : Bagi hasil (*Profit Sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syari’ah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syari’ah yang paling banyak dipakai adalah akad utama al-musarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara’ah dan al-musakah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan oleh beberapa bank islam.
- c. **Perbankan Syari’ah** : Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

D.Kerangka Pikir

Kerangka pikir tersebut mempermudah alur peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diuraikan sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah, skema tersebut yaitu: Dalam hal ini



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir



